



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan taman pemakaman umum dan pengaturan taman pemakaman pada prinsipnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan agama, sosial dan budaya masyarakat;
 - b. bahwa Banjarbaru sebagai kota dengan wilayah yang sangat terbatas senantiasa masih menghadapi kendala dalam pengaturan dan penataan lahan untuk pemakaman;
 - c. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan makam, maka penyediaan dan pengaturan taman pemakaman perlu memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk meningkatkan pelayanan pemakaman, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman dan Taman Pemakaman Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DAN

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PEMAKAMAN DAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang diberikan kewenangan teknis untuk mengelola makam/Taman Makam dalam wilayah kota Banjarbaru.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
7. Petugas Pemakaman adalah petugas yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pengelolaan Taman Pemakaman Umum.
8. Makam adalah tempat mayat/jenazah dimakamkan.
9. Tempat Pemakaman Umum (TPU) atau disebut juga Taman Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

10. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) atau disebut juga Taman Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Hukum.
12. Zoning Pemakaman adalah bagian makam yang terdiri atas zona-zona tanah makam yang dibagi berdasarkan agama serta lokasi petak makam.
13. Blok Makam adalah bagian-bagian dari zona tanah makam umum.
14. Petak Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman.
15. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, termasuk didalamnya proses penggalian, penguburan, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
16. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang telah berisi jenazah yang dilakukan sesuai teknis dan ketentuan yang berlaku.
17. Pemakaman Ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada suatu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
18. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
19. Jenazah yang terlantar adalah jasad orang meninggal dunia, tanpa diketahui identitas atau ahli warisnya.
20. Orang Tidak Mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.
21. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
22. Pengabuan atau kremasi adalah pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
23. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan pengabuan.
24. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah.
25. Pemulasaran Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, mengantar dan memakamkan jenazah.
26. Tempat pemulasaran jenazah adalah tempat yang disediakan di taman pemakaman untuk keperluan pemulasaran jenazah.
27. Yang dimaksud dengan badan hukum dalam peraturan daerah ini adalah Badan usaha yang didirikan sesuai ketentuan yang berlaku yang terdiri dari CV,PT,Firma, Yayasan sosial keagamaan dan kemanusiaan yang diberi Izin oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola Tempat/taman Pemakaman di Wilayah Kota Banjarbaru.

BAB II

PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

- (2) Tempat/taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tempat/ taman Pemakaman Umum (TPU);
 - b. Tempat/taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU);
 - c. Tempat/taman Pemakaman Khusus;
 - d. Tempat/taman Pengabuan (Krematorium).

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang untuk :
- a. menetapkan lokasi tempat/taman pemakaman;
 - b. menetapkan tempat-tempat pengabuan (krematorium);
 - c. melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan taman pemakaman dan tempat pengabuan.
- (2) Penunjukan, penetapan lokasi Tempat/taman Pemakaman dan tempat-tempat pengabuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b pada ayat (1) memperhatikan:
- a. kebutuhan terhadap lahan pemakaman;
 - b. rencana Tataruang Wilayah Kota;
 - c. keserasian, keselarasan dan estetika lingkungan hidup;
 - d. kepadatan pemukiman penduduk.
- (3) Pengosongan atau pemindahan atau penutupan lokasi taman pemakaman dilakukan oleh karena:
- a. kebutuhan pemerintah terhadap lahan taman pemakaman tersebut untuk pembangunan sarana kepentingan umum;
 - b. lahan pemakaman telah menimbulkan keresahan masyarakat;
 - c. eksekusi oleh Pengadilan terhadap status tanah/ lahan taman pemakaman;
 - d. lahan tempat pemakaman melanggar tataruang wilayah kota;
 - e. lahan pemakaman tidak terawat dan pengelola/ahliwaris tidak melaksanakan kewajiban perawatan dan telah dilakukan teguran 3 (kali) berturut-turut);
 - f. permintaan dari ahliwaris.
- (4) Tata cara penunjukan, penetapan dan penutupan serta pengosongan atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Walikota.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Walikota melalui SKPD teknis terkait yang ditunjuk menyusun rencana induk tempat/taman pemakaman umum yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.
- (2) SKPD teknis terkait yang ditunjuk menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman di Taman Pemakaman Umum sesuai dengan rencana induk pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan/ mengusahakan Tempat/taman Pemakaman Umum dapat dilaksanakan oleh Pihak swasta/ badan hukum, dengan mengajukan izin kepada Walikota.
- (2) Tempat/Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tempat/taman Pemakaman Umum (TPU);
 - b. Tempat/taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU);
 - c. Tempat/taman Pemakaman Khusus;
 - d. Tempat/taman Pengabuan (Krematorium).
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui SKPD teknis yang ditunjuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat peta/gambar (siteplan) zona blok makam;
 - b. tanah lahan yang disediakan bersertifikat dan tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah kota;
 - c. bentuk organisasi/badan hukum serta tata cara pengelolaan tempat/taman pemakaman;
 - d. surat pernyataan dari pimpinan badan hukum bersedia mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. pengenaan pungutan jasa makam memperhatikan kemampuan masyarakat standar dengan pelayanan dan disetujui oleh Walikota;
 - f. menjaga estetika dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - g. memenuhi perizinan pendukung lainnya (IPPT, Ijin Lokasi).

BAB IV

TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) Tempat pemakaman khusus disediakan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah lainnya baik Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang akan membuka tempat pemakaman khusus wajib mendapat izin Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan lokasi atau area wajib memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

ZONING PETAK PEMAKAMAN

Pasal 7

- (1) SKPD Teknis Terkait yang ditunjuk dan badan hukum pengelola pemakaman wajib menata dan melaksanakan zoning petak pemakaman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Menata dan melaksanakan zoning petak pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah mengatur zona makam, blok makam, petak makam sesuai dengan estetika dan desain pemakaman sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Desain Zoning, Zona dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, disusun dan diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Ukuran petak makam pada taman pemakaman umum ditetapkan dengan ukuran lebar 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter dan panjang 2,5 (dua setengah) meter, dengan kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (5) Jarak baris makam dan jarak antar petak makam di taman pemakaman umum ditetapkan dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter.

Pasal 8

- (1) Ketentuan penggunaan hiasan petak makam diatur sebagai berikut :
 - a. tiap petak makam diberi tanda batu nisan berbentuk trapesium dengan ukuran tinggi bagian atas tanah 20 (dua puluh) cm dan 10 (sepuluh sentimeter) cm, sedangkan yang tertanam di dalam tanah 15 (lima belas) cm dengan lebar 40 (empat puluh) cm dan panjang 50 (lima puluh) cm;
 - b. plakat nama pada batu nisan bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian sedangkan bagi pemeluk agama Islam ditambah tulisan "Innalillahi wa innailaihi rojiun" dengan menggunakan tulisan huruf latin/huruf arab dan bagi pemeluk agama lain menyesuaikan;
 - c. Apabila didalam makam tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) jenazah maka plakat nama nisan diatur sesuai dengan kebutuhan;
 - d. pembuatan batu nisan dan penulisan plakat nama batu nisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dilakukan oleh petugas pemakaman.
- (2) Bentuk batu nisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, seperti tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ukuran petak makam, jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini berlaku juga untuk taman pemakaman bukan umum.

BAB VI

PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemakaman

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di taman pemakaman umum atau diabukan (kremasi) di Krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh keluarga/ahli waris/pihak yang bertanggung jawab atas jenazah dengan mengajukan permintaan kepada petugas pemakaman yang ditunjuk Walikota/pengelola makam dengan ketentuan:
 - a. ahliwaris atau keluarganya/kuasa hukumnya mengisi blangko yang telah disediakan oleh petugas;
 - b. menandatangani pernyataan dengan blangko yang sudah disediakan;
 - c. menyampaikan identitas yang meninggal dunia, foto copy kartu keluarga dan foto copy kartu tanda penduduk untuk kelengkapan administrasi daftar identitas keluarga dan ahliwaris sebagai arsip pengelola pemakaman;
 - d. surat keterangan laporan kematian dari Lurah, pihak Kepolisian, Rumah Sakit atau Puskesmas setempat bagi yang meninggal tidak wajar atau kecelakaan;
 - e. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas, untuk kematian disebabkan penyakit menular dan virus berbahaya lainnya.

- (3) Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari SKPD teknis terkait yang ditunjuk Walikota dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan laporan kematian dari Lurah daerah asal orang yang meninggal;
 - b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit atau Puskesmas daerah asal orang yang meninggal;
 - c. foto copy kartu keluarga; dan
 - d. foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- (4) Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di taman pemakaman, ahli waris atau yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib memperoleh izin dari SKPD teknis terkait yang ditunjuk oleh Walikota dengan melampirkan :
 - a. surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 - b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari Rumah Sakit negara asal orang yang meninggal;
 - c. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. paspor yang bersangkutan;
 - e. foto copy kartu keluarga;
 - f. foto copy kartu tanda penduduk orang yang meninggal.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas berlaku juga untuk Taman Pemakaman Bukan Umum dan Taman Pemakaman Khusus.
- (6) Setiap jenazah yang telah dikuburkan dan akan dipindahkan keluar wilayah Kota Banjarbaru wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (7) Tata cara permohonan izin pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Penundaan Waktu Pemakaman

Pasal 11

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan dapat ditunda waktu pemakamannya dengan meminta izin penundaan kepada Walikota atau SKPD teknis terkait yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Izin Penudaaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sejak orang yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, kecuali jenazah penderita penyakit menular.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus disimpan dalam peti jenazah sesuai dengan standar yang ditetapkan SKPD teknis terkait yang bertanggungjawab dibidang pemakaman.

Bagian Ketiga Pengangkutan Jenazah

Pasal 12

- (1) Setiap jenazah yang akan dibawa ke tempat pemakaman atau tempat pengabuan (Krematorium) dan/atau Rumah Duka, harus ditempatkan di dalam usungan jenazah dan/atau dengan cara lainnya yang persyaratannya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pengangkutan Jenazah dapat dilakukan oleh Badan Sosial atau orang/kelompok masyarakat yang ditunjuk.
- (3) Pengangkutan jenazah harus dilakukan dengan tertib, aman sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain.

Bagian Keempat
Penggunaan Lahan Makam

Pasal 13

- (1) Setiap penggunaan lahan makam di Taman Pemakaman Umum harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat SKPD teknis terkait yang ditunjuk.
- (2) Lahan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah mengutamakan pemakaman untuk masyarakat Kota Banjarbaru.
- (3) Tiap petak tanah makam ditaman pemakaman umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan teknik pemakaman bergilir sesuai arahan petugas pemakaman.

Bagian Kelima
Waktu Pelayanan Pemakaman

Pasal 14

- (1) Waktu pelayanan pemakaman jenazah, menggali, memindahkan dan mengabukan (kremasi) jenazah dilakukan antara pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA kecuali apabila diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan pemakaman jenazah, menggali, memindahkan dan menguburkan jenazah diluar pukul 06.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA ditetapkan kemudian dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Upacara Pemakaman

Pasal 15

- (1) Upacara pemakaman masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan dan adat istiadat masing-masing.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak mengganggu dan merusak lahan dan atau tempat taman pemakaman.
- (3) Untuk pelaksanaan upacara pemakaman jenazah pejabat negara, pejabat daerah dan tokoh masyarakat dapat difasilitasi oleh SKPD teknis terkait yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, apabila pemakaman dilaksanakan pada tempat/ taman pemakaman khusus atau tempat/taman pemakaman umum dalam wilayah kota Banjarbaru.
- (4) Tata cara upacara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMAKAMAN TUMPANG

Pasal 16

- (1) Tiap petak tanah makam ditaman pemakaman umum maupun taman pemakaman yang dikelola oleh Badan hukum lainnya dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpangan.
- (2) Pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam area Taman pemakaman umum, dilaksanakan oleh karena permintaan keluarga atau ahliwaris yang meninggal dunia.
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan diatas suatu petak makam anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin/ Pernyataan tidak keberatan secara

tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.

- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter.
- (5) Pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan karena pesanan oleh orang yang belum meninggal dunia, kecuali untuk pemakaman tumpangan oleh keluarga atau ahliwaris dan pemakaman yang bersifat khusus.
- (2) Pemakaman yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini.
- (3) Tatacara pelaksanaan dan administrasi penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 18

- (1) Pemindahan jenazah dari satu tempat dalam wilayah kota Banjarbaru akibat adanya penataan pemakaman berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. permintaan keluarga atau ahli waris;
 - b. tempat/taman pemakaman melanggar tataruang kota;
 - c. tempat/taman pemakaman telah menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. keputusan pengadilan terhadap lahan atau hak atas tanah;
 - e. lahan tempat/ taman pemakaman diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum atau fasilitas publik.
- (2) Permintaan keluarga atau ahli waris dimaksud ayat (1) huruf a dengan menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui SKPD teknis terkait yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka dan surat keterangan dari Kepolisian.

BAB IX

PENGGALIAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan keluarga atau ahli waris.
- (2) Setelah mendapat persetujuan keluarga atau ahli waris pihak berwenang mengajukan permintaan penggalian jenazah kepada Walikota / Pejabat yang ditunjuk dan atau badan hukum pengelola tempat/taman pemakaman.
- (3) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dihadiri oleh petugas kepolisian dan petugas yang berwenang.

BAB X
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan dan perawatan Tempat/taman pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Badan Hukum yang melakukan penyediaan tempat pemakaman wajib melakukan Pemeliharaan dan perawatan tempat/taman yang dikelolanya.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pembersihan secara berkala, pemasangan pagar tembok, serta menjaga estetika keindahan taman makam

BAB XI
PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 21

Pelayanan pemakaman dapat dilakukan meliputi :

- a. penyediaan petak makam;
- b. pelayanan jasa pemularasan jenazah;
- c. angkutan jenazah;
- d. perawatan jenazah;
- e. pengabuan atau kremasi;
- f. tempat penyimpanan abu jenazah.

Pasal 22

- (1) Pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh SKPD teknis terkait yang ditunjuk oleh Walikota dan/atau badan hukum yang memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Izin pelayanan pemakaman oleh badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku selama badan hukum masih menjalankan kegiatannya dan wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun kepada Walikota melalui SKPD teknis terkait yang ditunjuk.
- (3) Tarif usaha pelayanan pemakaman yang ditentukan oleh badan hukum wajib dilaporkan kepada SKPD Teknis Terkait.
- (4) Usaha Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah tentang retribusi Pelayanan Pemakaman.

BAB XII
DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 23

- (1) SKPD teknis terkait yang ditunjuk sebagai pengelola Pemakaman Umum bertanggungjawab mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD teknis terkait wajib menyelenggarakan administrasi terpadu, sinkron dan terintegrasi.

- (3) Penyelenggaraan Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

BAB XIII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang :

- a. memakamkan jenazah selain di tempat pemakaman yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- b. menjadikan lahan kosong sebagai tempat pemakaman dan memperluas makam yang telah ada tanpa izin;
- c. mendirikan bangunan di atas petak tanah makam;
- d. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun diatas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya;
- e. menanam pohon di petak tempat pemakaman umum kecuali tempat lainnya yang letak dan jenisnya ditentukan oleh SKPD teknis terkait;
- f. memanfaatkan areal tempat pemakaman diluar fungsinya.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan badan hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama atau perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan SKPD teknis terkait yang ditunjuk oleh Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembinaan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada masyarakat, badan hukum pengelola dan pelaksana teknis pemakaman diantaranya bidang:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis;
 - d. tata cara pemakaman dan pemularasan jenazah dan pengabuan jenazah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dibantu oleh RT dan RW dalam wilayah Kota Banjarbaru.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

- (1) SKPD Teknis Terkait yang ditunjuk oleh Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman di wilayah Kota Banjarbaru.
- (2) Camat dibantu oleh Lurah setempat melakukan pengawasan terhadap tumbuhnya tempat-tempat pemakaman dilingkungannya.
- (3) RT, RW dan masyarakat berhak menegur dan melaporkan kepada lurah/camat atau Walikota terjadinya pembukaan lahan pemakaman baik untuk perorangan, alkah, maupun kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas pembukaan lahan pemakaman tanpa izin dilingkungannya.
- (4) Satuan Polisi Pamongpraaja berwenang melaksanakan pengawasan dan mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan berlaku dalam pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah ini.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) secara berkala dilaporkan kepada Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Ijin menggunakan tanah makam dan ijin operasional usaha pelayanan pemakaman terhadap tempat pemakaman yang telah ada menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 juli 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009
NOMOR 2 SERI E NOMOR SERI 1**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG**

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM

I. UMUM.

Taman pemakaman selain fungsinya sebagai tempat untuk memakamkan jenazah sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan yaitu sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya.

Pengelolaan Taman Pemakaman Umum dan pengaturan Tempat Pemakaman merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kota Banjarbaru, dan oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan agama, sosial dan budaya masyarakat Kota Banjarbaru.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 serta guna membatasi penggunaan tanah sebagai tempat pemakaman, sehubungan keterbatasan lahan dan lokasi untuk tanah makam serta kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan tempat pemakaman umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Banjarbaru yang sekaligus dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) huruf d yang dimaksud dengan surat keterangan laporan kematian dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat adalah surat keterangan laporan kematian yang diterbitkan oleh dokter/pejabat berwenang pada RS dan Puskesmas yang menangani jenazah tersebut.

Huruf e yang dimaksud dengan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RS dan Puskesmas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dokter atau Pejabat berwenang pada RS atau puskesmas yang menangani pemeriksaan tersebut.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Dalam hal tata cara permohonan izin membawa jenazah pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Departemen Luar Negeri diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Huruf b adalah membuat/menambah tempat pemakaman baru baik oleh pribadi/kelompok masyarakat maupun Badan Hukum terhadap tempat pemakaman yang telah ada sebelumnya.

Huruf c yang dimaksud mendirikan bangunan di atas petak makam adalah pendirian bangunan baik dalam bentuk pagar, atribut, beton dan dalam bentuk apapun yang merubah fisik bentuk makam sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Huruf e yang dimaksud tempat lain adalah tempat yang dirancang sesuai dengan site plan pemakaman yang ditetapkan oleh Walikota/Kepala SKPD yang ditunjuk.

Huruf f yang dimaksud dengan diluar fungsinya adalah memanfaatkan tempat makam untuk berjudi, perbuatan asusila, minum-minuman keras dan perbuatan lainnya yang melanggar keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 2

**LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 9 Juli 2009**




WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN


GAMBAR NISAN TAMPAK ATAS



WALIKOTA BANJARBARU,
Ttd
RUDY RESNAWAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 9 Juli 2009



BENTUK NISAN

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

GAMBAR POTONGAN NISAN MEMANJANG



WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN